



PUTUSAN

Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, xxx, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pintarman Daeli, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Mal Taman Palem Lantai I Blok B No. 1, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 5 Desember 2023, sebagai Penggugat;

lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3493/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxx.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu xxx, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Dukcapil DKI Jakarta, tertanggal 17 Oktober 2019.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung dengan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat berperilaku kasar kepada Panggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak dan pulang ke xxx, dan tidak pernah kembali kepada keluarga sampai gugatan ini diajukan.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini dan tidak menggunakan hak jawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang berlaku aturan khusus, maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 11 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2.

B. Saksi:

1. xxx (teman Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa sejak delapan tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkar tersebut dari cerita Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tujuh tahun lamanya, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.
2. xxx (tante Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa sejak delapan tahun lalu, saksi dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tujuh tahun lamanya, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, ditunjuk semua hal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, upaya damai dan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat. Bukti yang diajukan Penggugat dalam hal ini adalah bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Berdasarkan bukti

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti Penggugat bertempat tinggal di Jakarta Barat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar. Untuk membuktikan identitas Penggugat serta adanya hubungan hukum sahnyanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti yang diajukan Penggugat selain bukti P.1 tersebut adalah bukti P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 11 Februari 2013 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa identitas Penggugat sama dengan identitas Penggugat pada bukti sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana petitem angka 2 gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 dengan sebab sebagaimana tersebut di atas. Akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2016 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mendasarkan gugatannya tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan alasan cerainya antara lain pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah dan materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta kejadian yang telah terbukti kebenarannya, sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tujuh tahun lamanya, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tujuh tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang dua kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar serta keterangan saksi pertama yang mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, menunjukkan bahwa pisah tempat tinggal tersebut sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta-fakta tersebut merupakan rangkaian fakta tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sampai sekarang, sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan rukun lagi tersebut selain didasarkan atas fakta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, serta Tergugat tidak pernah datang di muka sidang yang menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, sehingga tidak ada tanda membaiknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena upaya damai sudah tidak berhasil karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sudah ada bukti antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan cerainya, ditemukan fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*), tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi secara terus menerus yang telah mengakibatkan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan verstek. Oleh

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai dan talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aminuddin dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Aminuddin

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	176.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3493/Pdt.G/2023/PA.JB